



PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

RUMAYA BAYAN BINTI AHMAD BAYAN, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Rt.003/Rw.001, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

MAHDI NOH BIN NOH ABD. RAJAK, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuwasta, Tempat tinggal di Jl. Kodok, RT 01/RW 01, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.TTE mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya berlangsung di Kantor urusan Agama Kec, Ternate Selatan pada tanggal 20 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sesuai Duplikat kutipan Akta Nikah No. 342/55/X/2010 tanggal 9 Mei 2017,

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di koskosan Kelurahan Jati Selama 1 (satu) tahun kemudian pindah lagi di koskosan kelurahan Perumnas kurang lebih 1 (satu) tahun dan pindah di koskosan kelurahan Jati selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Alka Fajaratullah laki-laki Umur 6 (enam) Tahun anak tersebut beradsa di asuhan Tergugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2017 rumah Tanggah Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - 3.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri adalah hal sikap dan perilakunya kasar, suka cemburu atau selalu mencurigai pengugat berhubungan dengan pria lain bahkan mengatakan pengugat dengan sebutan lonte.
 - 3.2 Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tak pantas (cukimai, babi, binatang) terhadap Penggugat.
 - 3.3 Bahwa Penggugat mengandung anak pertama, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata cerai danmemukuli Penggugat hingga luka di mata, pecah dan timbul memar di bagian mata.
 - 3.4 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Pengugat sampai sekarang.
 - 3.5 Puncaknya pada tanggal 1 Januari 2017 pada saat terjadi perselisihan dan pertengkran dan berujung perpisahan kemudian tergugat membawa anak yang bernama Alka Fajaratullah walaupun telah di cegah dan diminta berulang kali akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



4. Bahwa setelah perpisahan, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alka Fajaratullah sekarang ini berada pada dalam pemeliharaan Tergugat tetapi anak tersebut barulah berumur 6 (enam) tahun secara hukum hak asuh anak yang masi di bawa umur dan masi membutuhkan kasih sayang seorang Ibu maka dari itu Penggugat ingin meminta hak asuh anak yang sekarang ini berada dalam pemeliharaan Tergugat untuk dapat diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat posita angka 3.,1,2,3,4 dan 5 tersebut di atas diantara Penggugat dan Tergugat telah menyadari kondisi Rumah Tangga Penggugat dan tergugat yang tidak dapat di pertahankan lagi sehingga untuk menghindari fitnah dan kemudharatan maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai dan Hadhanah di Pengadilan Agama Ternate.
6. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh kedua Orang Tua Penggugat, namun tidak dapat disatukan kembali.
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbnyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**MAHDI NOH BIN NOH ABD. RAJAK**) terhadap Penggugat (**RUMAYA BAYAN BINTI AHMAD BAYAN**). Di depan siding Pengadilan Agama Ternate
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Alka Fajaratullah laki-laki umur 6 (enam) tahun kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa pada hari sidang pertama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para Penggugat dan Tergugat dan oleh Penggugat membenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa pada persidangan kedua, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan upaya mediasi dengan Mediator **Drs. Zainal Gorahe MH** , namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juni 2017;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh Gugatan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor : 470/317/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Maliaro bermeterai cukup dan dinazegelen serta dilegalisir Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-342/KUA.27.03/BA.01/05/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, tanggal 09 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Hal. 4 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



II. Saksi-saksi:

1. **NURSILA AHMAD**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan suwasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena Penggugat adalah Saudara Sepupuh saksi bernama Rumaya;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Mahdi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Terguga melangsungkan akad nikah tahun 2010 tanggal pernikahan saksi sudah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Alka Fajaratullah, umur 6 (enam) tahun dan tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kos-kosan kurang lebih 1 (satu) tahun dan pindah di kelurahan Jati kurang lebih 3 (tiga) tahun sampa terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.;
- Bahwa faktor penyebabnya tergugat selalu berkata kasar dan pernah memukul penggugat sampai matanya biru dan pernah mengambil antingnya Penggugat dan Tergugat kalau dating di rumah Tergugat tidak membuka pintu malah mencungkil jendela sampai rusak dan ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan dan tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **KARTINI SILIAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumha tangga, tempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi bernama Rumaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mahdi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di kelurahan Jati selam kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pernah membuang pakaian Penggugat di luar rumah dan pernah memukul Penggugat saksi melihat sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkatan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering memukul dan membentak anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan

Hal. 6 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut saksi sudah sangat sulit untuk Penggugat dan Tergugat disatukan kembali;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan seorang saksi bernama ADE ABAS, umur 41 tahun agama Islam pendidikan SMP pekerjaan tani tempat tinggal kelurahan Jati kecamatan ternate selatan Kota Ternate dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rumaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mahni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah tahun 2010 tanggal pernikahan saksi sudah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alkafajaratullah, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di koskosan di BTN lalu pindah di kelurahan Bastiong selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya meminta agar hak hadhana/pemeliharaan anak seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alka Fajaratullah berumur 6 (enam) tahun erada dalam pemeliharaan Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulanya bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



Putusan
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui relaas panggilan nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.TTE. maupun perintah dalam persidangan sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 R.Bg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua **Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan **Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat **PERMA No. 1 Tahun 2016**, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan **Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Hal. 8 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dari koskosan satu ke koskosan yang lain dan terakhir menetap di kelurahan Bastiong selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alka Fajaratullah laki-laki umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar suka cemburu sering memukul Penggugat dan sering melontarkan kata-kata yang tidak senonoh/kata-kata yang tidak layak untuk dilontarkan seorang suami kepada seorang istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah sesuai dengan **Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah hidup bersama dan melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam**, mahar yang telah diberikan oleh Penggugat sepenuhnya milik Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang mengindikasikan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, seorang orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
5. Bahwa penyebab karena Tergugat bersikap kasar suka cemburu sering memukul Penggugat dan sering melontarkan kata-kata yang tidak senonoh/kata-kata yang tidak layak untuk dilontarkan seorang suami kepada seorang istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak

Hal. 10 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan menghendaki perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam Gugatannya meminta agar hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Alka Fajaratullah umur 6 (enam) tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karna Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Kepada suami istri/ayah ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam Neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya Dunia Akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT Surat At-Tahrim Ayat 6; artinya; "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api nerka";

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karna itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang saleh baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki entelegency yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakalah anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakalah anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat ber ibada, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-bainya (vide Pasal 45 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

Hal. 11 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sanga lebih di utamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara Ibu atau Ayah nya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak nya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, olehkarena itu pada dasarnya hak Ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Barang siapa memisahkan antar seorang Ibu dengan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"(HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqaha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195: Artinya "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, istrinya lebih berhk untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Dan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 19;

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

➤ **Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,**

Tidak dapat terwujud lagi, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, tidak dapat terwujud lagi dan **Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam** yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat 6 bulan lamanya;

➤ **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {**Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah secara bersungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah melalui penasehatan dalam proses mediasi, agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga sesuai kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu

❖ درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ternate diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir Undang-Undang 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal Put. No. 0125/Pdt.G/2016/PA.TTE



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (MAHDI NOH Bin NOH ABD. RAJAK) terhadap Penggugat (RUMAYA BAYAN Binti AHMAD BAYAN);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alka Fajaratullah, laki-laki, umur 06 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alka Fajaratullah kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat) dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursalin Tobuku dan Drs. Zainal Gorahe, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Saman, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak hadir Tergugat;

Hal 15 dari 16 hal. PUT.NOMOR 221/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku



Ketua Majelis,

Drs. H. Awaluddin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraaha

Panitera Pengganti,

Ahmafd Saman, S.H.

Rincian Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 290.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 381.000,- |
- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Hal 16 dari 16 hal. PUT.NOMOR 221/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)